

Upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang dalam Mencegah Kecurangan pada Pemilu Serentak 2024

Arzola Endor Sambayon¹, Novendra Hidayat², Irvan Ansyari³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik Jurusan Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

Arzolapkp12@gmail.com,
novendra.hidayat@yahoo.co.id,
Irvana186@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Pemilu merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Upaya pencegahan kecurangan dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain penguatan fungsi pengawasan sejak tahapan awal yakni pengawasan melekat, sosialisasi regulasi kepada peserta pemilu dan masyarakat, peningkatan kapasitas pengawas di tingkat kecamatan hingga TPS, serta menjalin koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Salah satu bentuk kecurangan yang menjadi fokus perhatian adalah praktik Money Politic yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kompetisi yang sehat dalam demokrasi electoral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang upaya badan pengawas pemilu kota Pangkalpinang dalam mencegah kecurangan pada pemilu serentak tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif dengan menggali lebih dalam mengenai upaya pencegahan terhadap kecurangan yang terjadi dalam demokrasi, serta menggunakan pendekatan teori tata kelola pemilu (Electoral Governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang dengan pencegahan yang dilakukan difokuskan pada dua pendekatan utama, yakni strategi pengawasan berbasis wilayah dan program pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan strategi pengawasan berbasis wilayah, Bawaslu dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran secara lebih terfokus dan mengoptimalkan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran pemilu. Sementara itu, pelibatan aktif masyarakat menjadi kebutuhan strategis guna menciptakan pengawasan partisipatif, meningkatkan kesadaran hukum pemilu di tingkat paling bawah, serta mendorong rasa tanggungjawab kolektif dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Kata Kunci: Bawaslu; Demokrasi; Pemilihan Umum

ABSTRACT

Elections are a crucial instrument for realizing direct, general, free, secret, honest, and fair popular sovereignty. In the context of the 2024 elections in Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province, the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) plays a strategic role in maintaining the integrity of the election process. Fraud prevention efforts are carried out through various mechanisms, including strengthening the supervisory function from the initial stages, namely embedded supervision, disseminating regulations to election participants and the public, increasing the capacity of supervisors at the sub-district and polling station levels, and establishing coordination and synergy with various relevant parties. One form of fraud that has

*Corresponding author

E-mail addresses: Arzolapkp12@gmail.com



become the focus of attention is the practice of money politics which has the potential to disrupt the principles of justice and healthy competition in electoral democracy. This study aims to examine the efforts of the Pangkalpinang City Election Supervisory Agency in preventing fraud in the 2024 simultaneous elections. This study uses a qualitative descriptive approach by delving deeper into the prevention efforts against fraud that occurs in democracy and using the electoral governance theory approach. The results of the study indicate that the Pangkalpinang City Election Supervisory Agency (Bawaslu) with prevention carried out focused on two main approaches, namely a region-based supervision strategy and a prevention program that involves active community participation. With a region-based supervision strategy, Bawaslu can identify potential violations in a more focused manner and optimize supervision at points vulnerable to election violations. Meanwhile, active community involvement is a strategic need to create participatory supervision, increase awareness of election law at the lowest level, and encourage a sense of collective responsibility in maintaining the integrity of the democratic process.

Keywords: Bawaslu, Democracy, General Election

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen demokrasi yang vital bagi negara demokratis seperti Indonesia. Namun, pelaksanaannya sering kali dihadapkan pada potensi kecurangan yang dapat mencederai prinsip Luber dan Jurdil. Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, memiliki kerentanan terhadap praktik kecurangan pemilu, terutama politik uang. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi krusial untuk memastikan pemilu yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam mencegah kecurangan pada Pemilu Serentak 2024 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis tata kelola pemilu (electoral governance) dari Mozaffar dan Schedler (2002), yang mencakup tiga dimensi: perumusan aturan (rule-making), penerapan aturan (rule-application), dan penegakan aturan (rule-adjudication). Selain itu, teori demokrasi elektoral digunakan untuk memahami pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif dalam sistem demokrasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas Bawaslu dalam mencegah kecurangan sering kali terkendala oleh faktor sumber daya, teknis, dan partisipasi masyarakat.

2. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi di Kota Pangkalpinang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (anggota Bawaslu, KPU, partai politik, pengamat politik, dan tokoh masyarakat), observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci, meliputi pimpinan dan anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang, KPU, partai politik, pengamat politik, tokoh masyarakat, dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) serta didukung oleh observasi lapangan dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi upaya strategis dan kendala operasional yang dihadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pangkalpinang



dalam mencegah kecurangan pada Pemilu Serentak 2024. Pembahasan ini dianalisis dengan menggunakan kerangka teoretis Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance) yang dikembangkan oleh Mozaffar dan Schedler (2002) dan konsep Demokrasi Elektoral, untuk menilai efektivitas, konsistensi, dan tantangan dari strategi yang diterapkan dalam konteks lokal Kota Pangkalpinang.

Strategi Multi-Dimensi Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam Kerangka Electoral Governance

Upaya pencegahan kecurangan yang dijalankan Bawaslu Kota Pangkalpinang bersifat komprehensif dan sistematis, menjangkau aspek struktural, kultural, dan kolaboratif. Strategi ini secara eksplisit dan implisit merepresentasikan penerapan dari tiga pilar utama dalam teori Tata Kelola Pemilu: Rule-Making (Pembuatan Aturan), Rule-Application (Penerapan Aturan), dan Rule-Adjudication (Adjudikasi/Penegakan Aturan) (Schedler & Mozaffar, 2002).

Peran dalam Rule-Application: Membangun Infrastruktur Pengawasan yang Responsif dan Terjangkau. Pada dimensi penerapan aturan, Bawaslu Kota Pangkalpinang tidak hanya berperan sebagai pemantau pasif, tetapi aktif membangun infrastruktur pengawasan yang responsif terhadap karakteristik wilayah. Langkah pertama dan fundamental adalah melakukan pemetaan kerawanan wilayah, dengan fokus khusus pada daerah perbatasan lintas kabupaten. Pemetaan ini didasarkan pada analisis historis pelanggaran dan potensi celah manipulasi, seperti politik uang (money politics) dan mobilisasi pemilih lintas daerah. Dengan mengidentifikasi titik rawan sejak dini, Bawaslu dapat mengalokasikan sumber daya pengawasan secara lebih tepat sasaran, sebuah praktik yang sejalan dengan prinsip efektivitas dalam tata kelola pemilu (Schedler & Mozaffar, 2002). Selanjutnya, untuk memastikan aturan dapat diawasi di setiap jenjang, Bawaslu melakukan rekrutmen, pembinaan, dan penguatan kapasitas Pengawas Ad Hoc secara berjenjang, mulai dari tingkat kota, kecamatan (Panwascam), kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pelatihan yang diberikan tidak terbatas pada aspek teknis administratif, tetapi juga menekankan pada etika pengawasan, ketangguhan mental menghadapi tekanan, dan kemampuan investigasi awal. Imam Ghozali, Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, dalam wawancara menegaskan bahwa "pengawas adalah ujung tombak" yang harus disiapkan secara profesional dan berintegritas. Pembentukan struktur pengawasan yang solid hingga level terbawah ini merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara, hingga rekapitulasi, berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku (rule-application).

Kontribusi pada Rule-Making: Edukasi dan Sosialisasi sebagai Formulasi Aturan Sosial. Meskipun tidak secara langsung membuat regulasi formal, Bawaslu Kota Pangkalpinang berkontribusi pada proses rule-making melalui pendekatan kultural dan edukatif. Mereka aktif dalam melakukan sosialisasi masif dan pendidikan politik kepada berbagai segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum. Sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga membangun pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, bahaya politik transaksional, dan pentingnya partisipasi dalam pengawasan. Dengan mengubah persepsi dan meningkatkan literasi politik masyarakat, Bawaslu secara tidak langsung ikut "membuat" aturan sosial (social norms) dan etika kolektif yang menolak kecurangan. Hal ini selaras dengan pendapat Prasetyo (2023) bahwa pengawasan partisipatif efektif bila didukung oleh kesadaran politik masyarakat. Lebih jauh, Bawaslu mendorong pembentukan forum warga dan posko pengaduan masyarakat di tingkat kelurahan. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog dan sekaligus saluran pelaporan yang dekat dengan masyarakat. Inisiatif ini merupakan implementasi dari pengawasan partisipatif yang bersifat extra-formal, di mana masyarakat diberdayakan untuk menjadi subjek aktif dalam menjaga integritas pemilu berdasarkan hak dan kesadarannya sebagai warga negara (Prasetyo, 2023). Dengan



demikian, Bawaslu tidak hanya mengawasi pelaksanaan aturan tertulis (law in books), tetapi juga aktif membangun konsensus sosial tentang aturan tidak tertulis (law in action) yang mendukung pemilu yang bersih.

Pelaksanaan Rule-Adjudication: Kolaborasi Strategis untuk Penegakan Hukum yang Kredibel. Dalam dimensi penegakan aturan, Bawaslu Kota Pangkalpinang menghadapi kompleksitas yang membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Bawaslu menyadari sepenuhnya bahwa kapasitasnya terbatas pada tahap pengawasan, pemeriksaan, dan rekomendasi administratif. Untuk tindakan hukum yang lebih tegas, diperlukan sinergi yang erat dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi rutin, patroli pengawasan terpadu, dan mekanisme pelimpahan berkas perkara untuk dugaan tindak pidana pemilu. Sinergi ini merupakan elemen kunci dalam rule-adjudication, memastikan bahwa temuan pelanggaran oleh Bawaslu tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi dapat diproses secara hukum untuk menciptakan efek jera (Syafriadi & Santri, 2023). Selain itu, koordinasi yang intens juga dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara, terutama dalam hal klarifikasi temuan, sinkronisasi data, dan pemberian saran perbaikan untuk mencegah pelanggaran berulang. Ridho Istira dari KPU Kota Pangkalpinang mengakui bahwa banyak surat imbauan dan saran perbaikan dari Bawaslu yang menjadi masukan berharga. Kolaborasi multi-pihak ini, sebagaimana ditekankan oleh Imam Ghozali, adalah keniscayaan karena "Bawaslu tidak dapat berdiri sendiri" dalam mengawal proses demokrasi yang kompleks. Dengan kata lain, efektivitas rule-adjudication sangat bergantung pada kekuatan jejaring kelembagaan yang dibangun.

Inovasi Teknologi: Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Seluruh Pilar. Memasuki era digital, Bawaslu Kota Pangkalpinang juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat ketiga pilar tata kelola tersebut. Penggunaan aplikasi pengawasan seperti Siwaslu (Sistem Informasi Pengawasan Pemilu) dan platform pelaporan masyarakat seperti Gowaslu berfungsi sebagai alat untuk: (1) Rule-Application: memantau distribusi logistik dan proses di TPS secara lebih efisien; (2) Rule-Making: menyebarkan informasi regulasi dan edukasi kepada publik secara luas; dan (3) Rule-Adjudication: memfasilitasi pelaporan pelanggaran yang cepat dan terdokumentasi. Teknologi ini memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan transparansi, dan membangun akuntabilitas publik terhadap kinerja penyelenggara pemilu.

Konstelasi Kendala Struktural dan Kultural: Tantangan dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemilu Ideal

Meskipun telah merancang dan menjalankan strategi yang cukup komprehensif, pelaksanaan fungsi Bawaslu Kota Pangkalpinang terbentur pada sejumlah kendala mendalam yang bersifat struktural, kultural, dan politis. Kendala-kendala ini bukan hanya menguji ketangguhan kelembagaan, tetapi juga merefleksikan tantangan umum dalam konsolidasi demokrasi elektoral di tingkat lokal, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu (Sidabutar, 2018; Dianta, 2020; Yulianti, 2022).

Keterbatasan Sumber Daya yang Bersifat Kronis dan Multidimensional. Hambatan paling mendasar dan terus berulang adalah persoalan kapasitas sumber daya. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengawas ad hoc di lapangan menjadi masalah serius. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa Panwascam dalam wawancara, rasio pengawas terhadap wilayah atau TPS yang harus diawasi seringkali tidak ideal, berakibat pada pengawasan yang tidak maksimal dan berpotensi adanya celah yang terlewat. Pelatihan yang tersedia, meski diadakan, seringkali bersifat singkat dan tidak mampu memberikan pembekalan mendalam terhadap kompleksitas regulasi pemilu yang terus berkembang dan dinamika politik lokal yang unik. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran operasional dan sarana prasarana pendukung.



Ketersediaan kendaraan dinas, alat komunikasi, dan akses internet yang stabil di seluruh wilayah operasi tidak selalu terjamin, terutama di daerah yang lebih terpencil. Keterbatasan ini secara langsung mempengaruhi mobilitas, kecepatan respons, dan kualitas dokumentasi pengawasan, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas rule-application. Temuan ini selaras dengan penelitian Dianta (2020) di Kota Palembang yang menyimpulkan bahwa kurangnya SDM dan anggaran menjadi faktor penghambat utama kinerja Bawaslu.

Tekanan Politik, Intervensi, dan Dilema Netralitas di Arena Lokal. Bawaslu beroperasi dalam medan politik Kota Pangkalpinang yang dinamis, dimana relasi kuasa dan kepentingan antar elit politik sangat kuat. Para pengawas, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan yang hidup dalam komunitas, seringkali menghadapi tekanan dan intervensi yang halus maupun terang-terangan dari kandidat, tim sukses, atau tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tekanan ini dapat berbentuk bujukan, ancaman implisit, atau upaya memanfaatkan hubungan kekerabatan dan pertemanan. Situasi ini menciptakan dilema yang berat antara menjalankan tugas secara profesional dan menjaga harmoni sosial. Akibatnya, independensi dan keberanian pengawas untuk bertindak tegas kerap terkikis. Fenomena tekanan politik terhadap pengawas pemilu ini bukan hal baru, sebagaimana telah diidentifikasi oleh Sidabutar (2018) dalam konteks Pilkada Sumatera Utara, yang menemukan bahwa intervensi politik menjadi hambatan dalam penindakan kecurangan.

Budaya Politik Transaksional dan Apatisme Masyarakat sebagai Penghalang Partisipasi. Di sisi masyarakat, Bawaslu menghadapi tantangan kultural yang tak kalah berat. Praktik politik uang (money politics) masih dipandang sebagai sesuatu yang "wajar" atau bahkan diharapkan oleh sebagian kalangan masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Persepsi bahwa kontestasi politik adalah pertarungan modal dan bahwa "berkah" materi dari kandidat adalah hal yang lumrah, sebagaimana dikemukakan Nabila (2020), telah mengakar sebagai budaya politik transaksional. Budaya ini membuat upaya pencegahan dan sosialisasi Bawaslu seperti menabrak tembok tebal. Ditambah lagi, tingkat apatisme dan ketakutan masyarakat untuk terlibat aktif melaporkan pelanggaran masih tinggi. Masyarakat cenderung takut akan dampak sosial (dikucilkan) atau bahkan ancaman keselamatan jika melaporkan oknum-oknum tertentu. Rendahnya partisipasi aktif ini menjadi bottleneck dalam strategi pengawasan partisipatif, karena kontrol sosial dari bawah yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan struktural justru tidak berjalan optimal.

Kompleksitas Teknis dan Koordinasi dalam Pemilu Serentak. Pemilu Serentak 2024 yang memadukan lima jenis pemilihan (Presiden-Wapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota) secara bersamaan menciptakan tingkat kerumitan teknis dan administratif yang sangat tinggi. Setiap jenis pemilihan memiliki aturan detail, daftar pemilih, dan logistik yang harus diawasi. Beban kerja pengawas meningkat berlipat ganda, sementara kapasitas yang ada terbatas. Koordinasi antar-lembaga, terutama antara Bawaslu dan KPU, menjadi lebih rumit karena harus menangani multi-saluran dan multi-prosedur dalam waktu bersamaan. Potensi terjadinya kesalahan, tumpang tindih, atau kelalaian akibat kelelahan dan kebingungan prosedur menjadi lebih besar, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin melakukan kecurangan.

Dilema dan Kritik atas Mekanisme Penanganan Pelanggaran. Bawaslu juga menghadapi kritik dan dilema terkait kecepatan, transparansi, dan konsistensi dalam menangani laporan pelanggaran. Proses pemeriksaan yang harus melalui tahapan klarifikasi, verifikasi, dan pleno membutuhkan waktu. Di mata masyarakat dan peserta pemilu yang melapor, proses ini sering dianggap lamban dan tidak transparan. Selain itu, sanksi yang dapat dijatuhkan Bawaslu umumnya bersifat administratif (peringatan, rekomendasi pembatalan bagi calon), yang dianggap



belum cukup memiliki daya paksa dibandingkan sanksi pidana. Jarak antara temuan pelanggaran oleh Bawaslu dengan eksekusi sanksi pidana oleh pengadilan seringkali terasa panjang, mengurangi rasa keadilan dan melemahkan deterrent effect. Beberapa narasumber, termasuk dari internal KPU, menyoroti bahwa meski Bawaslu aktif mengeluarkan imbauan, efektivitasnya dalam menghentikan praktik pelanggaran yang sudah berjalan masih perlu dipertanyakan.

Analitis: Tata Kelola Pemilu antara Teori dan Realitas Lokal

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya Bawaslu Kota Pangkalpinang telah berusaha menjalankan mandatnya dengan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemilu yang baik. Mereka telah bergerak melampaui fungsi pengawasan semata, dengan masuk ke ranah pencegahan melalui edukasi (rule-making influence) dan penegakan melalui kolaborasi (rule-adjudication network). Keberhasilan relatif Pemilu Serentak 2024 di Pangkalpinang yang berjalan aman dan tertib tidak lepas dari kontribusi strategi ini.

Namun, berbagai kendala yang dihadapi mengungkap suatu kesenjangan (gap) antara desain kelembagaan ideal dalam teori electoral governance dan realitas kapasitas serta konteks politik di tingkat lokal. Teori Mozaffar dan Schedler (2002) mengasumsikan adanya kapasitas kelembagaan dan lingkungan politik yang mendukung. Di Pangkalpinang, asumsi ini diuji oleh keterbatasan SDM dan anggaran, serta oleh kuatnya budaya politik transaksional dan jaringan patronase. Sinergi antara pengawasan struktural Bawaslu dan pengawasan partisipatif masyarakat, yang diidealkan sebagai kunci keberhasilan, ternyata masih rapuh. Sinergi itu terbentur pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem (apakah laporannya akan ditindak?) dan tingginya risiko yang mereka rasakan jika melapor.

Oleh karena itu, peningkatan integritas pemilu di masa depan tidak bisa hanya bertumpu pada penyempurnaan strategi Bawaslu semata. Diperlukan pendekatan ekosistem yang melibatkan: (1) Penguatan kapasitas dan perlindungan hukum bagi pengawas agar lebih profesional dan berani; (2) Pendidikan politik dan anti-korupsi yang berkelanjutan untuk mengubah budaya politik masyarakat; (3) Komitmen politik dari elite dan partai politik untuk benar-benar meninggalkan praktik kecurangan; serta (4) Reformasi regulasi yang memperkuat posisi dan kewenangan Bawaslu, sekaligus menyederhanakan dan mempercepat proses penegakan hukum atas pelanggaran pemilu. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek pendukung ekosistem demokrasi tersebut, beban untuk mewujudkan pemilu yang bersih akan terus tertumpu hampir sepenuhnya pada pundak Bawaslu, sebuah beban yang mungkin terlalu berat untuk dipikul oleh sebuah lembaga dengan segala keterbatasannya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bawaslu Kota Pangkalpinang telah menjalankan peran strategis dalam mencegah kecurangan pemilu melalui pendekatan pengawasan struktural dan partisipatif. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh berbagai kendala internal dan eksternal. Untuk meningkatkan integritas pemilu di masa depan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan anggaran dan teknologi, serta edukasi masyarakat yang lebih masif.

Saran

- a. Bawaslu perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pengawasan berbasis digital.
- b. Pemerintah daerah harus mendukung penuh anggaran dan fasilitas pengawasan.
- c. Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif.
- d. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur efektivitas strategi pencegahan secara kuantitatif.



5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Mohammad. 2015. Individualisme Global Di Indonesia. Kediri: STAIN Kediri Press
- Barlian, Ujang Cepi. 2015. Manajemen Strategik Konsep dan Implementasinya. Bandung: Khalifa Insan Cendekia Press.
- David, Fred R. 2004. Konsep Manajemen Strategis. Klaten : Penerbit Indeks.
- Hunger & Thomas L. Wheelen, J. David. 1996. Manajemen Strategis. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Hutabarat, Jemsly dan Martani Huseini. 2006. Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer Strategik di Tengah Operasional. Jakarta: Gramedia
- Hutabarat, Yasser Resky Pratama. 2019. Aktor Politik Dan Kampanye Politik Aktor Politik Dan Kampanye Politik (Studi Atas Kegagalan Caleg Petahana Dalam Pileg DPRD Kota Depok Tahun 2014). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Mintzberg, Henry, Bruce W. Ahlstrand & Joseph Lampel. 1998. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. California: Free Press
- Mukhtar, 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. Menyusun Proposal Penelitian. Pangkalpinang: UBB Press
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PustakaBaruPress.
- Triningsih, R. 2014. Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic.

Jurnal

- Abbas, Azhar dan Dompok, Timbul. 2020. Dampak Demokrasi Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia). Jurnal Dialektika Publik, Volume 5, Nomor 1, 2020
- Abdurrohman. 2021. Dampak Fenomena Kecurangan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan. Jurnal Pemilihan Umum dan Demokrasi, Volume 1, Nomor 2, 2021
- Amir, Mushaddiq. 2020. Kecerentakan Pemilihan Umum 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No 2, 2020: 115-132
- Dianta, Mgs Ahmad Andara. 2020. Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Febrianto, I Wayan. 2020. Analisis Penanganan Kecurangan Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang



-Undang Pilkada. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2 – September 2020: 110-115

Kamil, A. B. 2017. Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia. STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Vol. 1, No. 2

Karatem, Caken Zadrak. 2022. Tata Kelola Pemilihan Umum di Daerah Kepulauan (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru). Journal of Indonesian Rural and Regional Government, Vol. 6 No. 2 (2022)

Indasari, Burhanuddin, dan Samsir Rahim. 2020. Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). Journal. Unismuh, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020

Nabila, Nisa. 2020. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020) : 138-153.

Prasetyo. (n.d.). Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas. SIYASI: Jurnal Trias Politica, 6(1), 1–15.

Rahmiz, Faramadinah. 2021. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1 (Mei 2021) : 163-187

Schedler, A. , Mozaffar, S. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction. International Political Science Review: Vol. 23(1) (pp. 5–27).

Usman dan Megawati, Cut. 2017. Dinamika Politik; Solusi Akhir Eksistensi Konflik Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Pasca Perdamiaan Di Aceh Besar. Jurnal Humaniora, 1(2), 79-86, 2017

Sukimin. 2020. Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020

Syafriadi dan Selvi Harvia Santri. 2023. Analisis Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum. REFORMASI, Volume 13 Nomor 1 (Juni 2023)

Internet

Dwi, A. (2023). Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya. Program PASCASARJANA UMSU. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya>

Humas. (2024). Awasi Pemilu 2024, Bawaslu Pangkalpinang Maksimalkan Aplikasi Siwaslu. Bawaslu Kota Pangkalpinang. <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id/berita/awasi-pemilu-2024-bawaslu-pangkalpinang-maksimalkan-aplikasi-siwaslu>

Pgk, D. (2024). Sejarah Singkat Kota Pangkalpinang. KotaPangkalpinang.Go.Id. <https://website.pangkalpinangkota.go.id/sejarah-singkat/%0A%0A>

Sidabutar, Maysaroh. 2018. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Kecurangan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera



Utara. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Yulianti, Gina. 2022. Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Kecurangan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018. Makassar: Universitas Hasanuddin